

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Mediasi

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Data Korban
2. Kronologis Kasus
3. Disposisi Kadis Dinsos ditujukan ke UPTD PPA Untuk di Tindak Lanjut Kasus
4. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Melakukan Koordinasi dengan Kadis Dinsos Untuk Melakukan Mediasi Kepada Korban/Pelapor dan Terlapor
2. UPTD PPA Mengeluarkan surat perintah petugas untuk mendampingi korban saat melakukan mediasi dan ditandatangani Oleh Kadis Dinsos P3A
3. Membuat Jadwal Mediasi
4. Menghadirkan Korban/Pelapor dan Terlapor di Ruang Mediasi yang telah di sediakan.
5. Melaksanakan Proses Mediasi Terhadap Korban/Pelapor dan Terlapor Secara Bersama Maupun Secara Terpisah.
6. Menuangkan Hasil Mediasi Dalam Kesepakatan Bersama dan Di tandatangi Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi.
7. Membuat Laporan Hasil Layanan Mediasi.
8. Memonitoring Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Bersama Selama 3 Bulan.

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mediasi.

Pengaduan Layanan

1. Petugas dari UPTD PPA Melakukan kooordinasi dengan aparaturn pemerintahan terkait untuk melaksanakan proses mediasi.
2. Menghadirkan korban/pelapor dan terlapor diruang mediasi yang tela disediakan.
3. Melindungi perempuan dan anak saat dilakukan mediasi.